

SKRIPSI



**ANALISIS HUKUM TERHADAP PERMUFAKATAN JAHAT
(*SAMENSPANNING*) DALAM KASUS TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*)
(Studi Kasus Putusan Nomor : 1922k/Pid.Sus/2016)**

OLEH:

AFFAN LATAMBA

B111 15 416

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PERMUFAKATAN JAHAT
(*SAMENSPANNING*) DALAM KASUS TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*)
(Studi Kasus Putusan Nomor : 1922k/Pid.Sus/2016)**

OLEH :

AFFAN LATAMBA

B111 15 416

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi
Sarjana Pada Departemen Hukum Pidana Studi Ilmu Hukum**

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PERMUFAKATAN JAHAT
(SAMENSPANNING) DALAM KASUS TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING)
(Studi Kasus Putusan Nomor : 1922/Pid.Sus/2016)**

Disusun dan diajukan oleh


**AFFAN LA TAMBA
B111 15 036**


Telah Dipertahankan Di Hadapan Panitia Ujian Skripsi Yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Kamis, 11 Februari 2021
Dan Dinyatakan Lulus


Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris


Dr. Abd. Asis, S.H., M.H.
NIP.19620618 1989 03


Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H.
NIP. 19880927 201502 001


Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 199903 1 005

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama : Affan Latamba
NIM : B111 15 416
Judul Skripsi : Analisis Hukum Terhadap Permufakatan Jahat (*Samenspanning*) Dalam Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*). (Studi Kasus Putusan Nomor : 1922K/PID.SUS/2016)

Bahwa benar karya ilmiah saya dan bebas dari plagiarisme atau duplikasi. Demikianlah surat pernyataan ini dibuat, jika dikemudian hari ditemukan bukti ketidakeaslian atas karya ilmiah ini maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 20 Februari 2021



Affan Latamba

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirahim

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini yang berjudul “Analisis Hukum Terhadap Permufakatan Jahat (*Samenspanning*) Dalam Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)” untuk memenuhi persyaratan guna menyelesaikan program Sarjana Strata Satu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Merangkaikan kata menjadi kalimat, kemudian membahas dan menyatukan menjadi sebuah karya ilmiah merupakan suatu hal yang tak mudah untuk secepatnya diselesaikan karena diperlukan suatu proses yang relative panjang, menyita segenap tenaga dan pikiran dengan penuh kesabaran, kerja keras, serta motivasi, dukungan dan doa orang-orang tercinta serta bantuan dari banyak pihak mustahil penulis sanggup menjalankan tahap demi tahap dalam proses penulisan skripsi ini maupun selama menjalani proses akademik di kampus merah.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini masih banyak kekurangan yang seharusnya ada perbaikan dimasa yang akan datang. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan Penulis untuk perbaikan dalam menyusun sebuah karya ilmiah yang lebih baik.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih banyak dan penghargaan setinggi-tingginya kepada orang tua sekaligus motivator sejati Penulis Ayahanda (Alm.) Dr. La Tamba M.Si dan Ibunda Dra. Murnila yang telah melahirkan, mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang. Tak lupa pula dengan saudara/saudariku Nur Anggar Kasih, Muh. Saski Latamba, Nur Audia Latamba, Ahmad Akbar Latamba, terima kasih atas dukungan dan kepercayaan kepada penulis selama menempuh pendidikan. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih atas bantuan dan motivasi yang diberikan oleh Syarah Syam Amir sebagai orang yang sangat berpengaruh bagi penulis dalam tiap-tiap proses pembelajaran dibangku kuliah.

Penulis menyampaikan rasa terima kasih juga kepada bapak Dr. Abdul Asis, S.H., M.H. dan Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H. selaku pembimbing Penulis yang telah memberikan banyak masukan, arahan dan saran terhadap penulis Skripsi ini. Serta bapak Imran Arief, S.H., dan bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.H. selaku penguji penulis yang telah memberikan saran dan kritikan terhadap penulisan skripsi ini.

Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A Selaku Rektor
Universitas Hasanuddin Makassar
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas
Hukum Universitas Hasanuddin Makassar

3. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
4. Bapak Ruslan Hambali, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing Akademik Penulis
5. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
6. Seluruh Senior-senior dan adik-adik Keluarga Besar Lorong Hltam, terkhusus saudara seangkatan LH15, Alfian Pratama S.H., Muh. Fachriansyah S.H., Muh. Indra Jaya S.H., Rifki Fahrezi Ilham, S.H., Andi Ulul Ilmi S.H., Muh. Kahhar, S.H., Muh. Alfandi, S.H., Moh, Ikshan Djawas, S.H., dan Andi Rio Fatwa C.SH.
7. Teman-teman Badan Eksekutif Mahasiswa Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Periode 2018-2019.
8. Teman-teman AP Corporation, Hariyani Gani, S.H., Muh Rifaldy S.H., Ahwal Hidayat, S.H., Alif Zahran A. S.H., Muhzir Suyufullah, S.H., Abdi Andika Novrizal, S.H., Mufti Ramdan, C.SH. dan Jody Alan Gunarsah, C.SH.
9. Teman-teman Posko Induk Kuliah Kerja Nyata Unhas Gelombang 102 Kabupaten Bulukumba kecamatan Ujung Loe kelurahan Dannuang. Haeri Darmawan Basis, Ahmad, Asnul, Wardin, Putri Islamiati, Rika Rahayu, Indah Dwi Aulia, Risky AMaliah Ramadhani, Prilly Christiany.

10. Rekan-rekan seangkatan Juris 2015 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan semangat-semangat serta dorongan yang tak henti-hentinya untuk menyelesaikan studi ini.
11. Teman-teman Badan Pengurus Pusat periode 2013-2014 Komunitas Pecinta Alam Sulawesi Selatan
12. Teman-teman pejuang keselamatan Badan SAR Nasional Makassar terkhusus Divisi Water Rescue yang telah memberikan pengalaman dalam tiap-tiap aksi kemanusiaan.
13. Dan seluruh pihak yang telah membantu Penulis Hingga terselesaikannya Skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Dalam penyusunan Skripsi ini, penulis banyak menemukan hambatan dan tantangan baik yang bersifat internal maupun eksternal, sehingga penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sebagai suatu karya ilmiah. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan partisipasi aktif dari semua pihak berupa kritik dan saran yang bersifat membangun guna penyempurnaan Skripsi ini. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Makassar, 9 Februari 2021
Penulis

Affan Latamba

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRAC	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Keaslian Penelitian	11
F. Metode Penelian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA PERTAMA	18
A. Tinjauan Pustaka Pertama	18
1. Tinjauan Umum Tindak Pidana	18
a. Pengertian tindak pidana	18
b. Unsur-unsur tindak pidana	21
c. Ada Perbuatan yang Mencocoki	21
d. Ada Sifat Melawan Hukum	22
e. Tidak Ada Alasan Pembenaar.....	23
f. Jenis-Jenis Tindak Pidana	24

2. Pidanaan	28
3. Pertanggungjawaban Pidana	29
a. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	29
b. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana.....	31
a) Mampu Bertanggungjawab.....	31
b) Adanya Kesalahan	32
c) Tidak Ada Alasan Pemaaf	35
4. Tinjauan Umum Tentang Permufakatan Jahat	36
a. Tinjauan Umum Tentang Percobaan Kejahatan	37
a) Pengertian Percobaan Kejahatan.....	37
b) Syarat Dipidananya Pembuat Percobaan Kejahatan..	38
5. Tindak Pidana Perdagangan Orang	43
a. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang	43
b. Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang	46
c. Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	47
d. Sanksi Pidana Bagi Pelaku yang Membantu atau Melakukan Permufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang	49
B. Analisis Permasalahan Pertama tentang Kualifikasi Permufakatan Jahat (Samenspanning) dalam Kasus Tindak Pidana Percobaan Perdagangan Orang (Human Trafficking)	51
BAB III TINJAUAN PUSTAKA KEDUA	63
A. Hal-hal yang Harus Dipertimbangkan oleh Hakim.....	63
1. Pertimbangan yang Bersifat Yuridis	65
2. Pertimbangan yang Bersifat Non-Yuridis.....	66
B. Putusan Dalam Perkara Pidana	54
1. Putusan Bebas	55
2. Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan	56
3. Putusan Pidana.....	57

C. Analisis Permasalahan Kedua tentang Pertimbangan Majelis Hakim dalam Perkara Putusan Nomor : 1922K/PID.SUS/2016.....	67
1. Identitas Terdakwa	67
2. Posisi Kasus.....	68
3. Tuntutan Pidana Penuntut Umum	70
4. Pertimbangan Majelis Hakim.....	72
5. Amar Putusan.....	77
6. Analisis Penulis	79
BAB IV PENUTUP.....	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA.....	91

ABSTRAK

Affan Latamba (B111 15 416) dengan judul “Analisis Hukum Terhadap Permufakatan Jahat (*Sammenspanning*) Dalam Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) (Studi Kasus Putusan Nomor : 1922k/Pid.Sus/2016)”. Dibawah bimbingan Bapak Abd. Azis sebagai Pembimbing I dan Ibu Audyna Mayasari sebagai Pembimbing II.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kualifikasi perbuatan permufakatan jahat (*Samenspanning*) dalam tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*) dan untuk mengetahui bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana Permufakatan Jahat (*Samenspanning*) Tindak Pidana Percobaan Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) dalam perkara putusan Nomor : 1922k/Pid.Sus/2016.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif), maka dapat digunakan lebih dari satu pendekatan. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*), teknik pengumpulan data yang digunakan melalui penelusuran kepustakaan. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Kemudian bahan hukum tersebut diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Adapun hasil penelitian ini yaitu, yang pertama kualifikasi permufakatan jahat (*samenspanning*) dalam kasus tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 2 *juncto* Pasal 10 *juncto* pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pertimbangan hakim Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 825/Pid.Sus/2015/PN.Ptk yang memberikan putusan bebas kepada terdakwa maka penuntut umum mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung dan permohonan tersebut diterima. Oleh karena itu terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan “permufakatan jahat tindak pidana perdagangan orang” sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 2 *juncto* Pasal 10 *juncto* pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Kata Kunci : Permufakatan Jahat, Tindak Pidana Perdagangan Orang.

ABSTRAC

Affan Latamba (B111 15 416) with the title "Legal Analysis Against Criminal Conspiracy (Sammenspanning) in the Criminal Case of Human Trafficking (Human Trafficking) (Case Study Decision Number: 1922k / Pid.Sus / 2016)". Under the guidance of Mr. Abd. Azis as Advisor I and Mrs. Audyna Mayasari as Advisor II.

The purpose of this study is to determine the qualifications of conspiracy (Samenspanning) in human trafficking to find out how the judge's consideration in deciding criminal conspiracy cases (Samenspanning) Crime of Human Trafficking in the case of decision Number: 1922k / Pid.Sus / 2016.

This study uses a normative legal research method (normative juridical), so it can be used more than one approach. In this study, a statutory approach (Statute Approach) and a conceptual approach were used. Data collection techniques were used through literature searches. The source of legal materials used in this study is to use primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Then the legal material is processed and analyzed descriptively qualitatively.

The results of this research are, firstly, the qualification of evil consensus (samenspanning) in the case of human trafficking in accordance with the provisions in Article 2 in conjunction with Article 10 in conjunction with Article 11 of Law of the Republic of Indonesia Number 21 of 2007 concerning Eradication. Criminal act of human trafficking. Considering the judges of the Pontianak District Court Decision Number 825 / Pid.Sus / 2015 / PN.Ptk who gave the defendant an acquittal, the public prosecutor submitted a cassation request to the Supreme Court and the request was accepted. Therefore the defendant was declared legally and convincingly proven to have committed a "criminal consensus on attempted criminal trafficking in persons" in accordance with the provisions in Article 2 in conjunction with Article 10 in conjunction with Article 11 of Law of the Republic of Indonesia Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Human Trafficking.

Keywords: Criminal Consensus, Human Trafficking.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu bagian pembangunan nasional adalah pembangunan dibidang hukum. Dalam era reformasi saat ini, hukum memegang peran penting dalam berbagai segi kehidupan bermasyarakat dan bernegara oleh karena itu masalah hukum seolah menjadi salah satu fenomena yang tidak pernah surut dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Apabila suatu rancangan Undang-Undang (selanjutnya disingkat UU) telah diundangkan dalam lembaran negara, setiap orang dianggap telah mengetahui UU itu, namun UU itu mulai mengikat sesuai dengan rumusan UU itu sendiri. Adakalanya Undang-Undang di berlakukan sejak hari diundangkan dalam lembaran negara, tetapi adakalanya pula sebelum diberlakukan diberi tenggang waktu untuk memasyarakatkannya, bisa beberapa bulan atau satu tahun tergantung urgensinya.

Seiring meningkatnya fenomena masalah hukum maka meningkat pula kajian yang bertujuan untuk menggali berbagai masalah dari perspektif hukum dan perundang-undangan yang ada. Kajian hukum yang menggunakan dasar-dasar hukum, teori dan perundang-undangan dalam mengkaji suatu masalah, menjadi sangat penting dalam menemukan solusi hukum atas suatu masalah yang hendak dikaji.

Indonesia sebagai Negara Hukum (*rechstaat*), bukan berdasar pada kekuasaan (*machstaat*). Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) jelas menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara hukum, hal tersebut menjadikan seluruh aspek dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus tunduk pada hukum yang berlaku, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara sama kedudukannya dihadapan hukum (*equality before the law*).

Setiap orang memiliki hak dan martabat sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang dilindungi oleh UU. Sehingga setiap orang berhak diperlakukan sama tanpa ada perbedaan derajat dengan yang lain. Hak untuk hidup manusia tidak dapat diatur oleh siapapun termasuk hak untuk tidak disiksa, tidak diperbudak, tidak diperjual belikan, dan tidak dipaksa melakukan hal yang tidak diinginkan, yang tidak sesuai dengan harka, martabat, dan kehormatan dirinya sebagai manusia.

Adanya pengakuan berupa persamaan di depan hukum merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia (selanjutnya disingkat HAM). Perlindungan HAM meliputi juga pemahaman terhadap kemerdekaan dan persamaan dalam kehidupan kenegaraan/HAM sebagai reaksi terhadap paham absolutisme yaitu paham yang didasarkan pada kekuasaan dalam negara secara mutlak oleh seseorang atau suatu badan.¹

HAM yang dimiliki setiap manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia, tidak bias dicabut dan tidak boleh dilanggar. Hak dan

¹ Bambang Sunggono dan Aries Harianto, 2009, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Cet Ketiga, Mandar Maju, Bandung, hlm. 73

kewajiban merupakan sesuatu yang melekat dan menyatu dalam hukum. Konsep terdapat dalam penjabaran dari nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dari Pancasila. Hal itu tercermin dalam sila kedua dan oleh karena itu setiap manusia berhak untuk mempertahankan dirinya dari serangan atau ancaman yang tertuju dirinya.

Kepastian hukum untuk terus melindungi warga Negara Indonesia dilakukan melalui upaya perlindungan dari praktek-praktek perdagangan orang dan bentuk eksploitasi lainnya. Obyek yang rentan dalam hal ini adalah, anak dan perempuan. Perdagangan orang termasuk dalam kategori tindak pidana yang melanggar hak asasi manusia untuk dapat hidup, merdeka, dari perbudakan.

Istilah perdagangan orang pertama kali dikemukakan pengertiannya pada tahun 2000, ketika Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menggunakan protokol untuk mencegah, menekan dan menghukum perdagangan atas manusia, khususnya kaum perempuan dan anak-anak, yang akhirnya terkenal dengan sebutan "*Protocol Palermo*" menurut Pasal 3 huruf a, Protocol Palermo perdagangan orang diartikan sebagai "Perekrutan, pengiriman ke suatu tempat, pemindahan, penampungan, atau penerimaan melalui ancaman, atau pemaksaan dengan kekerasan atau dengan cara kekerasan lain, penculikan, penipuan, penganiayaan, penjualan atau tindakan penyewaan untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi yang dimaksud dalam hal ini mencakup pelacuran, kerja paksa, layanan paksa melalui perbudakan atau serupa

perbudakan melalui penghambaan atau melalui pemindahan organ tubuhnya.²

Sebagai suatu kejahatan, tindak pidana perdagangan orang juga merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia, karena pada kenyataannya korban dipaksa dan ditipu untuk masuk ke dalam proses perdagangan orang dan merekapun dieksploitasi secara seksual oleh para pelaku dalam rangka mewujudkan tujuannya. Paksaan menjadi buruh juga merupakan sebuah tindakan eksploitasi seksual atau apapun bentuk yang terkait dengan perdagangan orang, hal itu jelas terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia.³

Tidak dipungkiri Indonesia salah satu Negara yang menjadi lahan subur praktik tindak pidana perdagangan orang. Jumlah penduduk yang berlimpah namun tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan membuat para pelaku kejahatan semakin mudah menjalankan aksinya. Modus yang paling sering digunakan adalah diberi pekerjaan sebagai Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri dan kemudian menjerumuskan mereka dalam perbudakan modern.

Sejumlah peraturan perundangan telah di ciptakan oleh pemerintah Indonesia terkait dengan migrasi tenaga kerja, perdagangan orang dan hiv/ads. Harapannya peraturan perundangan ini mampu memberikan perlindungan bagi negara Indonesia, laki-laki maupun

² Paul Sinlaeloe, 2017, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Setara Press, Malang, hlm. 1-2

³ Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, 2011, *Perdagangan Orang, Dimensi, Instrumen, dan Pengaturannya di Indonesia*, Citra Aditya Bandung, hlm. 102

perempuan. Namun kenyataan menunjukkan bahwa peraturan perundangan tersebut tidak terlalu efektif melindungi masyarakat, terutama perempuan.⁴

Hal yang melatar belakangi semakin menjamurnya perdagangan orang adalah adanya permintaan (*demand*) terhadap pekerja yang tidak memiliki kemampuan khusus, yang dapat diberi gaji rendah dan tidak membutuhkan perjanjian kerja yang rumit, menyebabkan para *trafficker* terdorong melakukan bisnis *trafficking*. Para pelaku perdagangan orang bekerja sangat rapih dan terorganisir sehingga pencegahan dalam tindak pidana perdagangan orang masih sulit dilakukan.

Diskriminasi gender, praktik budaya yang berkembang di masyarakat Indonesia, pernikahan dini, kawin siri, konflik dan bencana alam, putus sekolah, pengaruh globalisasi, sistem hukum dan penegakan hukum yang lemah dan sebagainya. Tetapi lebih dari itu karena ada faktor eksternal yang secara terorganisasi dan sistemik memaksa korban menuruti kehendaknya.⁵

Ekonomi lemah menjadi salah satu alasan banyaknya korban yang diperdaya, mereka direkrut untuk tujuan eksploitasi. Kata “perekrutan” tidak hanya merujuk pada perekrutan untuk bermigrasi atau perpindahan dari daerah/ negara asal melalui janji-janji akan diberikannya pekerjaan dengan upah tinggi. Kata tersebut juga merujuk pada korban yang

⁴ Dian Kartikasari, 2010, *Kerentanan Perempuan dalam Perdagangan Perempuan, Migrasi, Hiv/Aids*, Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi, hlm. 9-10.

⁵ Henny Nuraeny, 2013, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 111

melakukan perjalanan berpindah tanpa dijanjikan untuk mendapatkan pekerjaan tetapi kemudian direkrut dengan cara ditipu, dibohongi atau dipaksa di negara/daerah tujuan, mereka ada dalam situasi tidak terlindungi karena tidak mengenal dengan baik daerah sekitar dan terisolasi.⁶

Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) merumuskan ketentuan mengenai percobaan tindak pidana, jika niat telah dinyatakan dengan awal pelaksanaan tindakan dan pelaksanaan tindakan tersebut tidak selesai hanya karena keadaan diluar kehendaknya. Dari segi tata bahasa istilah percobaan adalah usaha hendak berbuat atau melakukan sesuatu. Usaha hendak berbuat ialah orang yang telah memulai berbuat untuk mencapai suatu tujuan.⁷

Permufakatan jahat (*Semenspanning*) pelaku tindak pidana perdagangan orang yang merencanakan atau memanfaatkan korban yang ada pada posisi rentan, memberi bayaran, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Terkait hal tersebut, maka penulis mencoba mengkaji kasus permufakatan jahat (*Semenspanning*) Dalam Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) studi kasus putusan Nomor 1922

⁶ Linda Amalia Sari, 2010, *Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Deputi Bidang Perlindungan Perempuan, Jakarta, hlm. 167

⁷ Adami Chazawi, 2016, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3*, Rajawali Pers, Malang, hlm.

K/PID.SUS/2016. Dalam perkara pidana khusus pada tingkat kasasi ini, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 10 *juncto* Pasal 11 UU Nomor 21 Tahun 2007 sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu, oleh karena itu kepada terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana. Menimbang, bahwa alasan kasasi Permohonan Kasasi/ Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP) terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi penuntut umum dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 825/Pid.Sus/2015/PN.Ptk tanggal 19 Januari 2016 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini.

Dalam kasus tersebut memuat mengenai kejahatan membantu atau melakukan percobaan, merencanakan atau melakukan pemufakatan jahat melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia.

Dalam putusan tersebut Mahkamah Agung Republik Indonesia mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum Pada kejaksaan Negeri Pontianak dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 825/Pid.Sus/2015/PN. Ptk tanggal 19 januari 2016.dan kemudian menyatakan terdakwa Pang Si Ha Alias Amoi anak Pang Pi Bu terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “perdagangan orang”. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun serta pidana denda sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa kurungan selama 1 (satu) bulan.

Berdasarkan kasus diatas dapat kita lihat bahwa maraknya tidak pidana perdagangan orang, karena faktor ekonomi menjadi salah satu alasan korban termakan bujuk rayu untuk selanjutnya dilakukan perekrutan dan dapat di eksploitasi. Dalam posisi rentan korban tidak mengetahui isi perjanjian yang tertulis dalam bahasa taiwan yang ternyata isi perjanjian tersebut merugikan korban.

Berangkat dari berbagai uraian latar belakang di atas, terkhusus pada uraian kasus yang dijelaskan, penulis melihat sebuah permasalahan dalam hukum pidana kita khususnya yang terkait dengan permufakatan jahat (*samenspanning*) tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) berniat untuk memberikan sumbangsih pemikiran untuk menjawab permasalahan dalam suatu penelitian dengan mengangkat

judul **“Analisis Hukum Terhadap Permufakatan Jahat (*Samenspanning*) Dalam Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) Studi Kasus Putusan Nomor : 1922 K/PID.SUS/2016.**

Untuk lebih memfokuskan dan mempersempit pembahasan, penulis memilih untuk membahas kualifikasi perbuatan pemufakatan jahat tindak pidana perdagangan orang serta pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka untuk memfokuskan penulis dalam pembahasan ini, maka dibatasi rumusan masalahnya pada:

1. Bagaimanakah kualifikasi perbuatan permufakatan jahat (*Samenspanning*) dalam tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*) dalam memutus perkara putusan Nomor 1922 K/PID.SUS/2016 ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam memutus perkara putusan Nomor 1922 K/PID.SUS/2016 ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kualifikasi perbuatan permufakatan jahat (*Samenspanning*) dalam tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*)

2. Untuk mengetahui bagaimanakah pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam memutus perkara tindak pidana Permufakatan Jahat (*Samenspanning*) Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, antara lain:

1. Kegunaan Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan acuan mengenai penelitian lain yang terkait dengan tindak pidana Permufakatan Jahat (*Samenspanning*) Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan masukan pemikiran dibidang ilmu hukum khususnya hukum pidana sehingga dapat memperluas pengetahuan dalam bidang hukum pidana khususnya terkait dengan tindak pidana Permufakatan Jahat (*Samenspanning*) Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana dalam Pembantuan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Nomor : 64/Pid.Sus/2016/PN.Mks) yang ditulis oleh Hs. Tita Syamsuddin Fakultas

Hukum Universitas Hasanuddin pada tahun 2018 dan penelitian yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Pengadilan No. 1498/Pid.Sus/2015/PN.Mks) yang ditulis oleh Nurul Fahmy Andi Langgai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tahun 2017. Penelitian ini berbeda karena dalam hal ini penulis mengkaji mengenai Permuafakatan Jahat (*Samenspanning*) dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*). Sedangkan kedua penelitian diatas hanya berfokus kepada pertanggungjawaban tindak pidana perdagangan orang. Oleh karena itu penulis mengangkat judul tentang “Analisis Hukum Terhadap Permuafakatan Jahat (*Samenspanning*) Dalam Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) Studi Kasus Putusan Nomor : 1922 K/PID.SUS/2016.”

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum (penelitian yuridis) yang memiliki suatu metode yang berbeda dengan penelitian lainnya. Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian.⁸

Agar tidak terjebak pada kesalahan yang umumnya terjadi dalam sebuah penelitian hukum dengan memaksakan penggunaan format penelitian empiris dalam ilmu sosial terhadap penelitian normatif

⁸ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, hlm. 54

(penelitian yuridis normatif), maka penting sekali mengetahui dan menentukan jenis penelitian sebagai salah satu komponen dalam metode penelitian. Sebab ketepatan dalam metode penelitian akan sangat berpengaruh terhadap proses dan hasil suatu penelitian hukum.

Dalam penelitian karya ilmiah dapat menggunakan salah satu dari tiga bagian *grand methode* yaitu *library research*, ialah karya ilmiah yang didasarkan pada literatur atau pustaka; *field research*, yaitu penelitian yang didasarkan pada penelitian lapangan; dan *bibliographic research*, yaitu penelitian yang memfokuskan pada gagasan yang terkandung dalam teori.

Berdasarkan pada subyek studi dan jenis masalah yang ada, maka dari tiga jenis *grand method* yang telah disebutkan, dalam penelitian ini akan digunakan metode penelitian *library research* atau penelitian kepustakaan. Mengenai penelitian semacam ini lazimnya juga disebut "*Legal Research*" atau "*Legal Research Instruction*".⁹

Penelitian hukum semacam ini tidak mengenal penelitian lapangan (*field research*) karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum sehingga dapat dikatakan sebagai *library based, focusing on reading and analysis of the primary and secondary materials*.¹⁰

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers: Jakarta, hlm. 23

¹⁰ Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing: Malang, hlm. 46

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian.¹¹ Dari ungkapan konsep tersebut jelas bahwa yang dikehendaki adalah suatu informasi dalam bentuk deskripsi dan menghendaki makna yang berada di balik bahan hukum.

Sesuai dengan jenis penelitiannya yakni penelitian hukum normatif (yuridis normatif), maka dapat digunakan lebih dari satu pendekatan.¹² Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).¹³

Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai peraturan-peraturan Perdagangan Orang yakni Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan peraturan perundang-undangan yang memuat tentang Percobaan Tindak Pidana didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sedangkan pendekatan perbandingan dilakukan untuk melihat bagaimana antara satu hukum yang mengatur ketentuan yang serupa namun tidak searah dengan hukum lainnya, sehingga nantinya akan ditemukan sebuah titik temu baik kesamaan maupun perbedaan yang akan sangat membantu dalam proses analisis.

¹¹ Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Rianeka Cipta: Jakarta, hlm. 23

¹² Jhonny Ibrahim, *Op.cit.*, hlm. 300

¹³ Abdulkadir Muhammad, *Loc.cit.*, hlm. 113

3. Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum tidak dikenal adanya data, sebab dalam penelitian hukum khususnya yuridis normatif sumber penelitian hukum diperoleh dari kepustakaan bukan dari lapangan, untuk itu istilah yang dikenal adalah bahan hukum.¹⁴ Dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut bahan hukum sekunder.⁸¹ Dalam bahan hukum sekunder terbagi bahan hukum primer dan sekunder.¹⁵

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Adapun bahan hukum primer yaitu Putusan Nomor : 1922k/Pid.Sus/2016.

2. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya. Diantara bahan-bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, thesis, jurnal dan dokumen-dokumen yang mengulas tentang Perdagangan Orang dan Percobaan Tindak Pidana menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang nantinya akan dijadikan sebagai analisis dalam penelitian ini.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Loc. cit.*, hlm. 41

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Loc. cit.*, hlm. 24

3. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain - lain.¹⁶

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian *library research* adalah teknik dokumenter, yaitu dikumpulkan dari telah arsip atau studi pustaka seperti, buku- buku, makalah, artikel, majalah, jurnal, koran atau karya para pakar. Selain itu, wawancara juga merupakan salah satu dari teknik pengumpulan bahan hukum yang menunjang teknik dokumenter dalam penelitian ini serta berfungsi untuk memperoleh bahan hukum yang mendukung penelitian jika diperlukan.

5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini digunakan pengolahan bahan hukum dengan cara *editing*, yaitu pemeriksaan kembali bahan hukum yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian, serta relevansinya dengan kelompok yang lain.¹⁷ Setelah melakukan *editing*, langkah selanjutnya adalah *coding* yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber bahan hukum (literatur, Undang-Undang, atau dokumen), pemegang hak cipta (nama penulis, tahun penerbitan) dan urutan rumusan masalah.

¹⁶ Jhonny Ibrahim, *Loc.cit.*, hlm. 296

¹⁷ Saifullah, 2004, "*Konsep Dasar Metode Penelitian Dalam Proposal Skripsi (Hand Out)*", Skripsi, Fakultas Syariah UIN Malang.

Selanjutnya adalah rekonstruksi bahan (*reconstructing*) yaitu menyusun ulang bahan hukum secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Dan langkah terakhir adalah sistematis bahan hukum (*systematizing*) yakni menempatkan bahan hukum berurutan menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.¹⁸

6. Metode Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, setelah bahan hukum terkumpul maka bahan hukum tersebut dianalisis untuk mendapatkan konklusi, bentuk dalam teknik analisis bahan hukum adalah *Content Analysis*. Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, bahwa dalam penelitian normatif tidak diperlukan data lapangan untuk kemudian dilakukan analisis terhadap sesuatu yang ada di balik data tersebut. Dalam analisis bahan hukum jenis ini dokumen atau arsip yang dianalisis disebut dengan istilah “teks” . *Content analysis* menunjukkan pada metode analisis yang integratif dan secara konseptual cenderung diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis bahan hukum untuk memahami makna, signifikansi, dan relevansinya.¹⁹

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Loc.cit.*, hlm. 126

¹⁹ Burhan Bungin, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Ke arah Ragam Varian Kontemporer*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, hlm. 203

BAB II

**KUALIFIKASI PERBUATAN PERMUFAKATAN JAHAT
(SAMENSPANNING) DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN
ORANG (HUMAN TRAFFICKING)**

A. Tinjauan Pustaka Pertama

1. Tinjauan Umum Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana.

Tindak pidana memiliki pengertian yang luas untuk didefinisikan. Para ahli hukum berusaha untuk memberikan pandangan mengenai pengertian tindak pidana, namun hingga saat ini masih terdapat keseragaman pendapat. Sehingga doktrin yang berbeda mengenai apa yang dimaksud tindak pidana. Andi hamzah mengemukakan bahwa:²⁰

Istilah hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administrative, disiplin, dan pidana sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit yakni, hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana.

Ada dua hal yang tercantum dalam definisi yang dikemukakan Andi Hamzah meliputi, Pengertian umum dan Pengertian sempit.

Pengertian hukuman dalam arti umum meliputi sanksi dalam ranah :

a. Perdata

²⁰ Andi Hamzah, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 27

- b. Administrasi
- c. Disiplin
- d. Pidana

Sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana.

Tindak pidana atau (*delik*) sampai saat ini belum ditemukan pengertian yang bersifat final yang mampu memberikan pengertian atau penjelasan konkrit tentang apa itu tindak pidana (*strafbaar feit*) bahkan dalam Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) belum mendefinikan secara jelas mengenai pengertian tindak pidana.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pidana artinya kejahatan atau criminal. Kejahatan yaitu :²¹

- a. Perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis (hukum pidana)
- b. Perbuatan yang jahat
- c. Sifat yang jahat

Sedangkan kejahatan di definisikan sebagai perilaku yang bertentangan dengan :

- a. Nilai-nilai dan
- b. Norma-norma yang berlaku

²¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 199-200

Untuk memberikan gambaran secara jelas tentang pengertian dari tindak pidana, penulis menjelaskan beberapa pandangan para pakar hukum, antara lain:

Pompe,²² mengatakan bahwa tindak pidana (*Strafbaar Feit*) itu adalah suatu peristiwa yang oleh undang-undang ditentukan mengandung *hendeling* (perbuatan) dan *nalaten* (pengabaian, tidak berubah atau berbuat pasti).

Simons,²³ berpendapat bahwa *Strafbaar Feit* ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan seseorang yang mampu bertanggungjawab. Kesalahan yang dimaksud oleh Simons adalah kesalahan dalam arti luas yang meliputi *dolus* (sengaja) dan *culpa late* (alpa dan lalai).

Moeljatno,²⁴ merumuskan istilah *Strafbaar Feit* menjadi perbuatan pidana, bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana maka perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur yang ada dalam rumusan tindak pidana yang ada dalam peraturan Perundang-Undangan, perbuatan tersebut sifatnya melawan hukum dan tidak memiliki alasan pembenar.

²²Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 72.

²³Zainal Abidin Farid, 2014, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 224.

²⁴Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Ranika Cipta, Jakarta, hlm. 59.

Berdasarkan beberapa rumusan mengenai pengertian tindak pidana (*Strafbaar Feit*), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang harus mengakibatkan perbuatannya dapat dipidana.

b. **Unsur-Unsur Tindak Pidana**

1. Ada Perbuatan Yang Mencocoki

Van Hamel menunjukkan tiga pengertian perbuatan (*feit*) Yakni.²⁵

1. Perbuatan (*Feit*), terjadinya kejahatan (delik). Pengertian ini sangat luas, misalnya dalam suatu kejadian beberapa orang dianiay, dan apabila dalam suatu penganiayaan dilakukan pula pencurian, maka tidak mungkin dilakukan pula penuntut salah satu dari perbuatan-perbuatan itu.
2. Perbuatan (*Feit*), perbuatan yang diadakan. Ini telalu sempit, Contoh: seseorang dituntut melakukan perbuatan penganiayaan yang menyebabkan kematian, kemudian ternyata ia sengaja melakukan pembunuhan, maka berarti masih dapat dilakukan penuntutan atas dasar “sengaja melakukan pembunuhan”, karena ini lain dari “penganiayaan yang mengakibatkan kematian”. Vas tidak menerima pengertian perbuatan (*Feit*) dalam arti yang kedua ini.
3. Perbuatan (*Feit*), perbuatan materil, jadi perbuatan itu terlepas dari unsur kesalahan dan terlepas dari akibat pengertian ini,

²⁵Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Jakarta, hlm. 18.

maka ketidak pantasan yang ada pada kedua pengertian terdahulu dapat dihindari.

Pada prinsipnya seorang hanya dapat dibebani tanggungjawab pidana bukan hanya karena ia telah melakukan sesuatu perilaku lahiriah (*outard countd*) yang harus dapat dibuktikan oleh seseorang penuntut umum. Dalam ilmu hukum pidana, perbuatan lahiriah dikenal sebagai *actus reus*. Dengan kata lain *actus reus* adalah elemen luar (*eksternal elemen*).

2. Ada Sifat Melawan Hukum (*wederrechtelijk*)

Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh praturan hukum pidana itu harus berhasil melawan hukum. Adapun sifat perbuatan melawan hukum suatu perbuatan ada 2 (dua) macam, yaitu:²⁶

1. Sifat melawan hukum formil (*formale ederrechtelijk*)

Menurut pendapat ini, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang memenuhi rumusan Undang-Undang, kecuali diadakan pengecualian-pengecualian yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, bagi pendapat ini melawan hukum berarti melawan Undang-Undang, sebab hukum dalam Undang-Undang.

2. Sifat melawan hukum materil (*materiele ederrecht elijk*)

²⁶*Ibid*, hlm. 28.

Menurut pendapat ini belum tentu perbuatan yang memenuhi rumusan Undang-Undang itu bersifat melawan hukum. Bagi pendapat ini yang dinamakan hukum itu bukan hanya Undang-Undang saja (hukum yang tertulis), tetapi juga meliputi hukum yang tidak tertulis, yakni kaidah-kaidah atau kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di masyarakat.

3. Tidak Ada Alasan Pembena

1. Daya Paksa Absolut

Daya paksa (*overmacht*) tercantum dalam Pasal 48 KUHP. Undang-Undang hanya menyebut tentang tidak dipidana seseorang yang melakukan perbuatan karena dorongan keadaan yang memaksa.²⁷

2. Pembelaan Terpaksa Pasal 49 ayat (1) KUHP

Pembelaan terpaksa ada pada setiap hukum pidana dan sama usianya dengan hukum pidana itu sendiri istilah yang dipakai oleh Belanda ialah *noodweer* tidak terdapat dalam rumusan Undang-Undang.²⁸

3. Menjalankan ketentuan Undang-Undang Pasal 50 ayat (1)

KUHP Pasal 50 KUHP menyatakan:

“barang siapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang tindak pidana”

²⁷ *Ibid*, hlm. 58.

²⁸ *Ibid*, hlm. 66.

Sederhana bunyi dari Undang-Undang ini, namun masih terdapat pendapat sekitar istilah apa yang dimaksud Undang-Undang disitu. Apakah hanya Undang-Undang dalam arti formal saja (yang dibuat oleh pemerintah beserta DPR) ataukah meliputi juga Undang-Undang dalam arti materi sehingga meliputi pula peraturan pemerintah dan peraturan yang lebih rendah yang lain.²⁹

4. Menjalankan perintah yang sah Pasal 51 ayat (1) KUHP Pasal 51 KUHP menyatakan:

Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang.

Perintah itu karena jabatan. Jadi, antara memberi perintah dan yang diperintah ada hubungan hukum public. *Hoge Raad* memutuskan bahan perintah yang diberikan oleh pengairan negara kepada pemborong tergolong kedalam sifat hukum perdata dan bukan perintah jabatan. Tidaklah diperlukan hubungan tersebut terdapat hubungan atasan secara langsung. Misal bagi orang atau kak riabagi orang, atau nya Pasal 525 (KUHP) ayat (1): Barang siapa ketika ada bahaya umumabagi orang atau parang. Atau ketika ada kejahatan tertangkap tangan minta

²⁹*Ibid*, hlm. 68.

pertolongan kepada penguasa yang umum tetapi menolaknya padahal mampu untuk memberikan pertolongan tersebut. “dan seterusnya.

c. **Jenis-Jenis Tindak Pidana**

Jenis Tindak Pidana/delik yang lain menurut Hazewinkel-Suriga adalah sebagai berikut:³⁰

a. *Krenkingsdelicten* dan *gevaarzettingsdelicten*

Krenkingsdelicten ialah, delik yang mengandung perbuatan yang telah menyerang dan merugikan kepentingan orang lain seperti pembunuhan (Pasal 338 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP), perusakan (Pasal 406 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP). Sedangkan *gevaarzettingsdelicten* adalah delik yang terjadi pada waktu kepentingan yang harus dilindungi terancam. Ketentuan tentang delik demikian merupakan semacam ketentuan preventif atau pencegahan, yaitu undang-undang pidana tidak menunggu setelah terjadi serangan yang menimbulkan kerugian, tetapi sebelum terjadi akibat itu, undang-undang sudah dapat digunakan sebagai alat pencegah. Misalnya, delik percobaan (Pasal 53 KUHP), setidaknya jika percobaan itu ditinjau dari segi teori objektif (yang menitik beratkan pada berbahayanya perbuatan pembuat).

b. *Concrete gevaarzettingsdelicten* dan *Abstracte gevaarzettingsdelicten*.

³⁰ Zainal Abidin Farid, *Op.cit.*, hlm. 356-364.

Concrete gevaarzettingsdelicten ialah delik yang oleh pembuat UU mengancamkan pidana kepada pembuat suatu perbuatan jika ia melanggar perbuatan yang secara konkrit (nyata) menimbulkan bahaya di dalam pasal-pasal undang-undang pidana. Contoh delik tersebut pada Pasal 187 KUHP (dengan sengaja menimbulkan kebakaran), pasal 331 KUHP (penipuan pada pembuatan bangunan). Sedangkan *Abstracte gevaarzettingsdelicten* ialah kebalikan *gevaarzettingsdelicten* dalam hal ini pembuat undang-undang hanya melukiskan perbuatan oleh karena menurut pengalaman manusia perbuatan demikian dapat dengan mudah menyerang kepentingan hukum orang lain tanpa merugikan lebih lanjut kepentingan apa yang dapat dibahayakan. Contoh delik tersebut adalah Pasal 161 KUHP (Penghasutan).

c. Delik Formil dan Delik Materil

Delik formil ialah delik yang oleh pembuat undang-undang dirumuskan secara formil (bukan formal), dengan kata lain undang-undang pidana cukup menguraikan perbuatan yang dilarang saja dan tidak menyebut akibat seperti Pasal 161 KUHP (penghasutan), Pasal 263 KUHP (pemalsuan surat), Pasal 362 KUHP (pencurian) dan selanjutnya semua delik-delik *omissie* yang sebenarnya (delik-delik yang mengandung perbuatan pasif atau negatif seperti yang diuraikan di dalam Pasal 522 KUHP. Sedangkan delik materil mengandung unsur akibat, seperti delik pembunuhan, perbuatan tidak diuraikan

dalam Pasal 338 KUHP, yang berarti perbuatan apa saja yang membawa akibat kematian orang lain termasuk pembunuhan, misalnya menikam, memukul, menembak, meracun, melempar orang ke dalam jurang, menggunakan ilmu hitam (*black magic*) selama dapat dibuktikan. Bila perbuatan untuk menghilangkan nyawa orang lain belum terjadi, tetapi sudah dilakukan perbuatan pelaksanaan kesengajaan, maka yang terjadi ialah percobaan pembunuhan Pasal 53 jo Pasal 338 KUHP.

d. *Delikta cummania* dan *delicta propria* (delik umum dan delik khusus atau delik berkualitas.

Perbedaan dari kedua delik tersebut terletak pada subjeknya, yaitu *delicta communia* dapat dilakukan oleh siapa saja (dalam hampir setiap Pasal KUHP dimulai dengan perkataan barang siapa. Sedangkan *delicta propria* hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas tertentu, misalnya pegawai negeri, nahkoda, militer (tentara), komandan angkatan bersenjata.

e. *Impliciete kwaliteitsdelicten*

Istilah *Impliciete kwaliteitsdelicten* pertama kali diperkenalkan oleh Hulsman di dalam preadvies NJV 1996, walaupun gejala demikian telah lama ada. Termasuk delik khusus implisit demikian ialah delik yang mengandung unsur akibat yang secara kausal berkaitan dengan

perbuatan pasif atau pengabaian (tidak melakukan), yaitu perbuatan aktif atau pasif.

2. Pidana

Pidana bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukuman, sedangkan “pidana” diartikan sebagai penghukuman.

Pada umumnya dikenal tiga teori tujuan pidana, yaitu:

- a. Teori Absolut, menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan.³¹
- b. Teori Relatif, menurut teori ini, pidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Dengan kata lain pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang melakukan kejahatan melainkan mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak memiliki nilai, tetapi hanya sekedar sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat (*Social defence*).³²

³¹Muladi dan Bardan Nawawi, 1992, *Teori-teori Kebijakan Publik*, Bandung, hlm.11.

³²*Ibid*, hlm. 16.

- c. Teori Gabungan, disamping teori absolut dan teori relatif tentang pemidanaan, muncul teori ketiga yang di satu pihak mengakui adanya unsur pembalasan dalam hukum pidana, akan tetapi di pihak lain juga mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana.

Dengan munculnya teori gabungan ini, maka terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ahli (hukum pidana), ada yang menitik beratkan pembalasan, ada pula yang ingin unsur pembalasan dan prevensi seimbang, yang pertama, yaitu menitik beratkan unsur pembalasan dianut oleh pompe.³³

“orang tidak menutup mata pada pembalasan, memang pidana dapat dibedakan dengan sanksi-sanksi lain, tetapi tetap ada ciri-cirinya dan tidak dapat dikecilkan, artinya bahwa pidana adalah suatu sanksi dan dengan demikian terikat dengan tujuan sanksi-sanksi itu. dan arena hanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah dan berguna bagi kepentingan umum.”

3. Pertanggung Jawaban Pidana

a. Pengertian Pertanggung jawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana sangat diperlukan dalam suatu sistem hukum pidana. Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas *culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik

³³Andi Hamzah, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 83.

bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun Konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Misalnya kesalahan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaanya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatan itu patut dipersalahkan kepadanya.³⁴

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut dengan pidana apabila ia terbukti mempunyai kesalahan, seseorang dikatakan mempunyai kesalahan apabila dilihat dari perbuatan yang dilakukan menunjukan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.

Ada 2 teori mengenai Pertanggungjawaban pidana, yakni:

³⁴ Bardan Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 23.

- a. Teori monistis, teori ini tidak memisahkan antara tindak pidana dan kesalahan karena kesalahan merupakan unsur dari tindak pidana, maka berdasarkan atas “tindak pidana tanpa kesalahan merupakan unsur pertanggung jawaban pidana.”
- b. Teori Dualistis, teori ini memberikan pemisahan secara tegas antara tindak pidana dan kesalahan, menurut teori ini kesalahan bukan unsur tindak pidana tetapi kesalahan merupakan unsur untuk menentukan pertanggung jawaban pidana. Kesalahan sebagai *mens rea* harus dipisahkan dengan tindak pidana, yang mana tindak pidana merupakan *Actus reus* sedangkan pertanggung jawaban hanya berkaitan dengan *Mens rea* karena pertanggung jawaban pidana didasarkan atas adanya kesalahan.³⁵

Jadi secara umum pertanggung jawaban pidana menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah ia buat atau tidak.³⁶

b. Unsur-Unsur Pertanggung Jawaban Pidana

1. Mampu Bertanggung Jawab

³⁵Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana (Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Asas, Teori, dan Penerapannya)*, Perneradamedia Grup, Jakarta, hlm. 127.

³⁶ Amir Ilyas, *Op.cit.*, hlm. 45.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mengatur tentang pertanggung jawaban melainkan kemampuan untuk bertanggungjawab. Hal ini diatur dalam Pasal 44 KUHP. Selanjutnya R.Soesilo menjelaskan Pasal 44 KUHP dimana seseorang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya suatu perbuatan, yakni:³⁷

- a. Kurang sempurna akal nya, seperti idiot, imbecil, buta, tuli, dan bisu sejak lahir yang membuat pikirannya tetap sebagai kakanakan.
- b. Sakit berubah akal nya, seperti gila, epilepsy, dan bermacam penyakit jiwa lainnya.

Sementara itu pompe, membagi unsur kemampuan bertanggung jawab menjadi:

1. Kemampuan berfikir, pembuat yang memungkinkan ia menguasai pikirannya, dan membuat ia dapat menentukan perbuatannya;
2. Kemampuan menentukan akibat perbuatannya;
3. Kemampuan menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.³⁸

2. Adanya Kesalahan

³⁷R.Susilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 60-61.

³⁸*Ibid*, hlm. 19.

Berdasarkan filosofi dan pendapat para ahli hukum pidana tentang kesalahan, maka setidaknya terdapat 3 pengertian kesalahan, yakni:³⁹

1. Kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya yang dapat disamakan dengan pengertian “pertanggungjawaban dalam hukum pidana”. Didalamnya terkandung makna dapat dicelanya sipelaku atas perbuatannya, jadi apabila dikatakan bahwa orang bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya.
2. Kesalahan dalam arti bentuk yang berupa: Isengajaan (*dolus, opzet, vorzet* atau *Intention*) dan kealpaan.
3. Kesalahan dalam arti sempit ialah kealpaan (*culpa*), pemakaian istilah “kesalahan” dalam arti ini sebaliknya dihindahkan dan digunakan sahlah istilah “kealpaan”.

Menurut kekuatan yang diatur dalam hukum pidana, terdapat setidaknya 2 bentuk kesalahan, yakni: kesengajaan (*opzet*) dan kealpaan (*culpa*).

- a. Kesengajaan (*Opzet, Dolus*)

³⁹Sri Septianty Arista Yufeny, 2016, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi*, (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasnuddin), Makassar, hlm. 15.

Menurut Criminlee Wetboek Nederland rahun1809 (Pasal 11) *opzet* (sengaja) itu adalah maksud untuk membuat sesuatu atau tidak membuat sesuatu yang dilarang oleh UU.⁴⁰

Kesengajaan ini harus terpenuhi ketiga unsur tindak pidana yaitu:⁴¹

1. Sengaja Sebagai Niat (*Ogmerk*), Kesengajaan sebagai niat adalah telah terwujudnya delik yang merupakan tujuan dari pelaku. Pelaku benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakanya ancaman hukum pidana;
2. Sengaja Akan Kepastian dan Keharusan (*zekerheidsbewustzij*). Kesengajaan semacam ini, terwujudnya delik bukan merupakan tujuan dari pelaku, melainkan merupakan syarat mutlak sebelum/pada saat/sesudah tujuan pelaku tercapai;
3. Sengaja Sadar Akan Kemungkinan (*Dolus eventualis, mogelijkeheidsbewustzijn*). Merupakan terwujudnya delik yang bukan merupakan syarat yang mungkin timbul sebelum/pada saat/sesudah tujuan pelaku tercapai.

b. Kealpaan (*Culpa*)

⁴⁰ Zainal Abidin Farid, *Op.cit.*, hlm. 266.

⁴¹ Amir Ilyas, *Op.cit.*, hlm. 78-82.

Kealaian merupakan suatu bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditentukan menurut undang-undang, kelalaian itu terjadi karena perilaku orang tersebut. Kelalaian menurut hukum pidana dibagi atas:⁴²

1. **Kulpa perbuatan**, apabila hanya dengan melakukan perbuatannya sudah merupakan suatu peristiwa pidana, maka tidak perlu melihat akibat yang timbul dari perbuatan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 205 KUHP;
2. **Kealpaan akibat**, merupakan suatu peristiwa pidana kalau akibat dari kealpaan itu sendiri sudah menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana, misalnya cacat atau metinya orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 359, Pasal 360, Pasal 361 KUHP.

3. Tidak Ada Alasan Pemaaf

Hubungan orang yang bertindak dengan tindakanya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari orang yang bertindak. Ia menginsyafi hakekat dari tindakan yang akan melakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan dan dapat menentukan apakah akan dilakukanya tindakan tersebut atau tidak. Jika ia menentukan (akan) melaksanakan tindakan tersebut, maka bentuk hubungan itu adalah “segaja” atau “alpa”. Dan untuk penentuan tersebut, bukan sebagai akibat

⁴²*Ibid*, hlm. 78-84.

atau dorongan dari sesuatu, yang jika demikian penentuan itu berada diluar kehendaknya sama sekali.⁴³

4. Tinjauan Umum Tentang Permufakatan Jahat

Pengertian permufakatan jahat dapat ditemui dalam Pasal 88 Buku I Bab IX KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

Dikatakan ada pemufakatan jahat apabila dua orang atau lebih sepakat akan melakukan kejahatan.⁴⁴

Dari rumusan Pasal tersebut dapat dikatan sebagai permufakatan jahat apabila :

1. Dua orang atau lebih
2. Telah sepakat
3. Akan melakukan kejahatan

Permufakatan jahat setidaknya membutuhkan 2 (dua) orang, sebab permufakatan dapat dilakukan apabila paling sedikit dilakukan oleh (2) dua orang. Jika hanya 1 (satu) orang maka permufakatan jahat tidak dapat dilaksanakan. Cukup 2 (dua) orang telah memenuhi unsur suatu terjadinya permufakatan jahat.

Dengan demikian apabila telah diperjanjikan suatu kejahatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih kemudian telah disepakati, dengan demikian suatu perbuatan sudah dapat digolongkan sebagai suatu permufakatan jahat walaupun belum ada perbuatan persiapan. Dalam KUHP, istilah permufakatan jahat (*samenspanning*) dapat ditemukan

⁴³*Ibid*, hlm. 86.

⁴⁴Lihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

dalam beberapa pasal, yaitu Pasal 88, 110, 116, 125, 139c, 164, 457, dan 462. Diantara Pasal-pasal ini, Pasal 88 hanya memberikan penafsiran otentik mengenai istilah permufakatan jahat. Sedangkan dalam Pasal 457 dan 462 adalah berkenaan dengan delik yang diawali dengan permufakatan, jadi kegiatan mereka tidak hanya sampai permufakatan semata-mata melainkan dilanjutkan dengan perbuatan.⁴⁵

5. Tinjauan Umum tentang Percobaan Kejahatan

a. Pengertian Percobaan Kejahatan

Dari segi tata bahasa percobaan adalah usaha hendak berbuat atau melakukan sesuatu dalam keadaan diuji. Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa “pada umumnya kata percobaan atau poving berarti sesuatu usaha mencapai suatu tujuan yang pada akhirnya tidak atau belum tercapai.⁴⁶ Usaha secara objektif telah menunjuk pada wujud tertentu dari sebuah tingkah laku tertentu.

Tentang hal yang dimaksud dengan melakukan sesuatu dalam keadaan diuji. Adalah pengertian yang lebih spesifik berupa melakukan perbuatan atau rangkaian perbuatan dalam hal untuk menguji suatu kajian tertentu dibidang ilmu pengetahuan tertentu.⁴⁷

Pasal 53 ayat (1) KUHP merumuskan mengenai syarat untuk dapat dipidanya seseorang yang melakukan percobaan dalam tindak pidana. Salah satu aspek seseorang dapat dikatakan melakukan percobaan adalah

⁴⁵ Claudie A. Kermite, *Delik Permufakatan Jahat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, Lex Crimen Vol VI/No. 4/Juni/2017, Manado, hlm. 147.

⁴⁶ Adami Chazawi, *Op.cit.*, hlm. 1-2

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 2

si pembuat telah mulai melakukan perbuatan yang mana perbuatan tersebut tidak menjadi selesai. Tentang syarat dapat dipidananya pembuat percobaan kejahatan dirumuskan dalam Pasal 53 ayat (1) yakni :

Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.⁴⁸

Walau suatu kejahatan tidak terselesaikan secara sempurna pada orang yang telah memiliki niat sebelumnya untuk melakukan kejahatan atau wujud nyata dari tindakan yang akan dilakukan tersebut berupa permulaan pelaksanaan yang telah membahayakan suatu kepentingan hukum yang telah dilindungi oleh Undang-Undang. Tindak pidana percobaan ini bukan suatu tindak pidana yang berdiri sendiri seperti pada istilah delik percobaan, namun ada ketentuan khusus dalam memperluas pembebanan pertanggung jawaban pidana.

a. Syarat Dipidananya Pembuat Percobaan Kejahatan.

Percobaan kejahatan merupakan ketentuan umum hukum pidana, yang dimuat dalam Buku I Bab IV terdiri dari dua Pasal, 53 dan 54, dalam hal ini berbeda dengan pengulangan yang tidak mengenal ketentuan umum yang terdapat dalam Buku I.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 3

Pasal 53 merumuskan :

- (1) Mencoba melakukan kejahatan pidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.
- (2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga.
- (3) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai.

Pasal 54 merumuskan :

“Mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana”

Dari penjelasan diatas dirumuskan bahwa Pasal 53 ayat (1) tidak memberikan definisi dari percobaan kejahatan, namun memuat tentang syarat-syarat percobaan kejahatan dapat dipidana:

1. Adanya niat (*voornemen*)

Oleh kalangan pakar hukum niat diartikan sebagai kesengajaan (*opzettelijk*). Namun Moeljatno memberikan pendapat bahwa niat tidak sama dengan kesengajaan. Sebagaimana dalam doktrin hukum menurut kesengajaan ada 3 macam yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (*opzet als oogmerk*) yang dapat juga disebut dengan kesengajaan dalam arti sempit.
- b. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*) atau kesadaran mengenai perbuatannya disadari akan menimbulkan akibat.
- c. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids bewustzijn*) atau suatu kesadaran mengenai kemungkinan timbulnya suatu akibat dari suatu perbuatan juga sering disebut dengan *dolus eventualis*.⁴⁹

2. Adanya permulaan pelaksanaan (*begin van uitvoering*)

Niat adalah sikap batin yang ada dalam diri seseorang, permulaan melakukan suatu kejahatan adalah niat lalu dilanjutkan dengan adanya permulaan pelaksanaan. Sebagaimana diketahui terdapat dua ajaran dalam hal percobaan kejahatan yaitu ajaran subyektif dan ajaran obyektif yang berbeda pokok pangkal dalam hal permulaan pelaksanaan. Perbedaan ini disebabkan karena pada ajaran subyektif bertolak pada ukuran batin di pembuat sedangkan ajaran obyektif bertolak pada wujud perbuatannya.

Mvt berpendapat mengenai pembentukan Pasal 53 ayat (1) yang diterjemahkan oleh Lamintang sebagai berikut :

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 9-10

“Percobaan untuk melakukan kejahatan adalah pelaksanaan untuk melakukan suatu kejahatan yang telah dimulai akan tetapi ternyata tidak selesai ataupun suatu kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu yang telah diwujudkan di dalam suatu permulaan pelaksanaan.⁵⁰

Perbuatan permulaan pelaksanaan kadang menyatu dengan perbuatan pelaksanaan sehingga tidak tampak seluruhnya. Namun hubungan antara keduanya saling terkait untuk terwujudnya suatu perbuatan secara utuh.

3. Pelaksanaan tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Pada syarat kedua telah dijelaskan bahwa harus telah memulai pelaksanaan (permulaan pelaksanaan), sesungguhnya perbuatan pelaksanaanlah yang dapat menyelesaikan kejahatan. Perbuatan pelaksanaan didahului oleh permulaan pelaksanaan dan telah berhubungan dengan kejahatan yang dibuat, sehingga dikatakan bahwa inilah perbuatan yang langsung dapat melahirkan kejahatan secara sempurna tanpa ada perbuatan lain lagi.

Ada hal-hal diluar kehendaknya ialah apabila setelah pelaksanaan dimulai (permulaan pelaksanaan) dalam keadaan tertentu ketika sedang berlangsungnya pelaksanaan si pembuat melakukan suatu halangan dari

⁵⁰ *Ibid*, hlm.18.

luar, halangan yang tidak dapat diatasinya sehingga pelaksanaan terhenti atau tidak selesai.⁵¹

Syarat-syarat dipidananya percobaan kejahatan dalam Pasal 53 ayat (1) disimpulkan bahwa :

1. Ada percobaan kejahatan yang dapat dipidana, jika memenuhi syarat-syarat tersebut Pasal 53 ayat (1) dan secara *a contratio* ada pula percobaan kejahatan yang tidak dapat dipidana yakni jika salah satu syarat itu tidak dipenuhi, misalnya pada syarat ketiga percobaan kejahatan yang pelaksanaannya tidak selesai disebabkan karena kehendaknya sendiri atau biasa disebut dengan pengunduran diri sukarela (*vrijwillige terugtred*)
2. Disamping itu juga ada percobaan kejahatan yang secara tegas oleh Undang-Undang ditetapkan percobaannya tidak dipidana.
3. Percobaan melakukan pelanggaran tindak pidana (ditegaskan dalam Pasal 54)
4. Percobaan kejahatan yang dapat dipidana hanya pada tindak pidana dolus dan tidak mungkin pada tindak pidana culpa karena istilah niat dalam hal ini artinya kesengajaan yang mengenai tindak pidananya disadari atau dikehendaki.
5. Sedangkan culpa adalah sikap batin yang ceroboh tidak berhati-hati atau tidak memiliki dan menggunakan pemikiran

⁵¹ *Ibid*, hlm. 42.

yang cukup baik mengenai perbuatannya dan akibatnya, sehingga menimbulkan suatu tindak pidana culpa.

6. Percobaan tidak dapat terjadi pada tindak pidana pasif (tindak pidana omisionis) sebab perbuatannya berupa tidak berbuat yang dengan perbuatan itu melanggar suatu kewajiban hukumnya. Sedangkan pada percobaan kejahatan harus ada permulaan pelaksanaan yang *in case* harus berbuat.⁵²

A. Tindak Pidana Perdagangan Orang

a. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tindak pidana perdagangan orang menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dijelaskan bahwa :

Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2007

“Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran, atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi”.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007

“Tindak pidana perdagangan orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini”.

⁵² *Ibid*, hlm. 7-8

Pengertian mengenai perdagangan orang secara eksplisit juga diatur dalam Pasal 297 KUHP sebagai berikut :

“Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun. “

Pasal 324 KUHP yang berbunyi :

“Barangsiapa dengan biaya sendiri atau biaya orang lain menjalankan perniagaan budak atau melakukan perbuatan perniagaan budak atau dengan sengaja turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam salah satu perbuatan tersebut di atas, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Menurut penjelasan KUHP yang disusun oleh R. Sugandhi bahwa perdagangan wanita dan anak laki-laki di bawah umur ke luar negeri hanya terbatas pada eksploitasi pelacuran atau pelacuran paksa.⁵³ Hampir sama dengan penjelasan Pasal 297 KUHP menurut Soesilo bahwa yang dimaksud dengan perdagangan perempuan adalah melakukan perbuatan-perbuatan dengan maksud untuk menyerahkan perempuan guna pelacuran. Termasuk pula mereka yang biasanya mencari perempuan muda untuk dikirim ke luar negeri yang maksudnya akan digunakan untuk pelacuran.⁵⁴

Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan,

⁵³ R. Sugandhi, 1980, *KUHP dengan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, hlm. 314

⁵⁴ R. Soesilo, *Op. cit.*, hlm. 186

penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalagunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara untuk tujuan pelacuran dan eksploitasi seksual termasuk *paedophili* buruh imgran legal maupun illegal, adopsi anak, pengantin pesanan, pembantu rumah tangga, mengemis, industri pornografi, pengadaan obat terlarang, penjualan organ tubuh, bentuk eksploitasi lainnya.⁵⁵

b. Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang

Menurut Heru Kasidi unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Unsur Pelaku

Setiap orang yang dalam UUPTPO dipahami sebagai orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang.

2. Unsur Proses

Urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami atau didesain yang meliputi perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang.

3. Unsur Cara

⁵⁵ Soetandyo Wignyasoebroto, 1997, *Perempuan dalam Wacana Trafficking*, PBKI, Yogyakarta, hlm. 27

Bentuk perbuatan/tindakan tertentu yang dilakukan untuk menjamin proses dapat terlaksana meliputi, ancaman, kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan, dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut yang menjamin proses dapat terlaksana.

4. Unsur Tujuan

Sesuatu yang nantinya akan tercapai dan atau terwujud sebagai akibat dari tindakan pelaku tindak pidana perdagangan orang yang meliputi eksploitasi orang atau mengakibatkan orang tereksplorasi.⁵⁶

c. Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang

Mulai dari Pasal 2 sampai dengan Pasal 18 UUTPPO secara tegas merumuskan sanksi terhadap pelaku perdagangan orang. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, dapat dikategorikan beberapa pelaku TPPO, yaitu:

- a. Agen perekrutan Tenaga Kerja (legal atau illegal) yang: membayar agen/calor (perseorangan) untuk mencari

⁵⁶ Syamsuddin Aziz, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.56

buruh di desa-desa, mengelola penampungan, mengurus identitas dan dokumen perjalanan, memberikan pelatihan dan pemeriksaan medis serta menempatkan buruh dalam pekerjaannya di negara tujuan. Meskipun tidak semua, namun sebagian PJTK terdaftar melakukan tindakan demikian.

- b. Agen/calor (mungkin orang asing) yang datang ke suatu desa, tetangga, teman, bahkan kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, maupun tokoh agama. Agen dapat bekerja secara bersamaan.
- c. Majikan yang memaksa buruh untuk bekerja dalam kondisi eksploitatif, tidak membayar gaji, menyekap buruh di tempat kerja, melakukan kekerasan seksual atau fisik terhadap buruh.
- d. Pemerintah, yang terlibat dalam pemalsuan dokumen, mengabaikan pelanggaran dalam perekrutan tenaga kerja atau memfasilitasi penyeberangan perbatasan secara ilegal (termasuk pembiaran oleh polisi/petugas imigrasi).
- e. Pemilik/pengelola rumah bordil yang memaksa perempuan untuk bekerja di luar kemauan dan

kemampuannya, tidak membayar gaji atau merekrut dan mempekerjakan anak yang belum berusia 18 tahun.⁵⁷

d. Sanksi Pidana bagi Pelaku yang Membantu atau Melakukan Permufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Tindak pidana permufakatan jahat merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, dimana pelaku merancang atau mengonsepan atau melakukan kesepakatan atau perundingan atau pembicaraan yang sangat buruk atau bertentangan dengan nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dengan orang lain untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang.⁵⁸

Sanksi bagi pelaku yang melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

“setiap orang yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6”.

⁵⁷ Elsa R.M. Toule dan Sherly Adam, *Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia Sebuah Catatan Kritis*, <http://fhukum.unpatti.ac.id/hkm-pidana/294->, diakses tanggal 24 September 2020, pukul 00.12.

⁵⁸ Rodliyah dan Salim HS, 2017, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, Rajawali Pes, Jakarta, hlm. 278

Unsur-unsur perbuatannya antara lain :

1. Pelakunya, yaitu orang
2. Perbuatan pidana yang dilakukannya, yaitu merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang.
3. Sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku yaitu :
 - a. Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.
 - b. Pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta), dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta)

Dalam ketentuan ini, tidak dibedakan antara pelaku dengan orang yang merencanakan melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang.

B. Analisis Permasalahan Pertama tentang Kualifikasi Permufakatan Jahat (*Samenspanning*) dalam Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)

Tindak pidana perdagangan orang merupakan salah satu *extra ordinary crime* sebab terjadi perampasan hak seseorang dengan melawan hukum untuk tujuan eksploitasi diluar kehendak seseorang. Manusia sebagai subyek hukum tentu memiliki hak sedemikian rupa dan hak tersebut diberikan perlindungan oleh Negara. Berbagai upaya salah satunya dengan pembuatan regulasi untuk mencegah dan memberantas tindak pidana perdagangan orang. Dalam kasus ini, penulis akan melakukan analisis mengenai kualifikasi permufakatan jahat (*samenspanning*) dalam kasus tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*).

Apabila melihat ketentuan mengenai definisi permufakatan jahat yang ada dalam Pasal 88 Buku I Bab IX KUHP bahwa :

Dikatan ada permufakatan jahat apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan. Apabila melihat bunyi pasal tersebut maka unsur-unsur yang dimuat didalamnya adalah

1. Dua orang atau lebih
2. Telah sepakat
3. Akan melakukan kejahatan

Perbuatan permufakatan jahat setidaknya memerlukan 2 (dua)

orang atau lebih untuk dapat dikatakan melakukan permufakatan. Apabila tidak cukup 2 (dua) orang maka tidak dapat termasuk dalam unsur terjadi permufakatan jahat. Kemudian, apabila telah terjadi perjanjian mengenai akan dilakukan suatu kejahatan oleh 2 (dua) orang atau lebih dan ditemukan kesepakatan maka satu lagi unsur terpenuhi untuk dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan permufakatan jahat.

Dalam contoh kasus yang ada dalam putusan Nomor 1922 K/PID.SUS/2016 telah memenuhi kualifikasi untuk digolongkannya terjadi suatu tindak pidana. Putusan tersebut menjelaskan mengenai tindak pidana percobaan, merencanakan, melakukan permufakatan jahat untuk melakukan perekrutan kepada seseorang dengan ancaman, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan untuk dapat memegang kendali atas orang lain dengan tujuan eksploitasi.

Akan di uraikan mengenai kualifikasi percobaan tindak pidana perdagangan orang, yang selanjutnya akan melihat mengenai pertimbangan putusan majelis hakim dalam memberikan putusan. Dalam hal ini penulis mengacu pada ketentuan yang ada dalam Pasal 2 juncto Pasal 10 juncto pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pasal 2

(1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan,

penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Berdasarkan pasal tersebut maka dapat dikualifikasikan sebagai berikut :

1. Setiap orang

Setiap orang merupakan orang perseorangan dan/atau badan hukum

2. Perekrutan

Perekrutan merupakan proses mencoba melakukan memilih atau menarik seseorang untuk kegiatan/hal tertentu.

3. Pengangkutan

Pengangkutan merupakan suatu kegiatan untuk memindahkan orang lain ke tempat tertentu.

4. Penampungan

Penampungan merupakan proses atau suatu kegiatan untuk penadahan atau penjemputan untuk dikumpulkan dalam suatu tempat tertentu.

5. Pengiriman

Pengiriman merupakan proses atau cara untuk melakukan pemindahan dengan hal-hal tertentu.

6. Pemindahan

Pemindahan merupakan proses untuk melakukan kegiatan perpindahan dengan mode tertentu.

7. Penerimaan seseorang

Penerimaan seseorang merupakan kegiatan untuk menyambut atau menerima orang lain.

8. Ancaman kekerasan

Ancaman kekerasan merupakan kegiatan yang memberikan penekanan kepada orang lain dengan instruksi akan melakukan kekerasan.

9. Penggunaan kekerasan

Penggunaan kekerasan merupakan kegiatan mendayagunakan kekuasaan untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain.

10. Penculikan

Penculikan merupakan kegiatan pencurian atau melarikan anak atau orang lalu disembunyikan dan dimintai tebusan.

11. penyekapan

Penyekapan merupakan suatu kegiatan untuk membawa orang pergi dari kediamannya ke tempat lain dengan tujuan tertentu diluar kehendak orang tersebut.

12. Pemalsuan

Pemalsuan merupakan proses pembuatan, beradaptasi, meniru atau benda, statistik, atau dokumen-dokumen dengan maksud untuk menipu.

13. Penipuan

Penipuan merupakan kegiatan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya.

14. Penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan

Penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan merupakan suatu keadaan yang didalamnya memuat mengenai ketidakseimbangan status/kedudukan antara dua pihak (yaitu korban dan pelaku).

15. Penjeratan Utang

Penjeratan Utang merupakan suatu keadaan untuk menjaminkan diri atau seseorang terhadap pinjaman uang atau barang lainnya.

16. Eksploitasi

Eksploitasi merupakan kegiatan untuk pendayagunaan atau pemanfaatan untuk kepentingan sendiri diluar dari kehendak orang tersebut.

Pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang, memuat mengenai peran orang lain untuk mencoba dan melakukan kejahatan. Bunyi pasal tersebut yaitu :

Pasal 10

Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Berdasarkan bunyi dari Pasal tersebut, maka dapat dikualifikasikan sebagai berikut :

1. Setiap orang merupakan orang perseorangan dan/atau badan hukum
2. Membantu melakukan percobaan tindak pidana perdagangan orang

Membantu melakukan percobaan tindak pidana perdagangan orang merupakan proses untuk mendukung pelaksanaan tindak pidana perdagangan orang.

Selanjutnya ada dalam ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, memuat mengenai kegiatan untuk melakukan perencanaan untuk melakukan kejahatan tindak pidana perdagangan orang, bunyi pasalnya sebagai berikut :

Setiap orang yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Apabila melihat bunyi dari pasal tersebut maka, dapat dikualifikasikan sebagai berikut :

1. Setiap orang

Setiap orang merupakan orang perseorangan dan/atau badan hukum

2. Permufakatan Jahat

Permufakatan jahat merupakan perbuatan yang dilakukan 2 (dua) orang atau lebih yang telah sepakat untuk melaksanakan kejahatan.

Tindak pidana perdagangan orang merupakan tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman,

pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, untuk tujuan eksploitasi.

Setelah melihat mengenai kualifikasi dalam percobaan permufakatan tindak pidana perdagangan orang, maka dalam hal ini dilakukan kajian dalam penjatuhan sanksi pidana kasus perdagangan orang, uraian tersebut tertuang dalam Pasal 9 Undang-Undang TPPO yang mengategorikan pelaku tindak pidana sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, dengan delik penyertaan.⁵⁹

Pembuat atau *Dader*

Pembuat atau *dader* diatur dalam Pasal 55 KUHP. Pengertian *dader* itu berasal dari kata *daad* yang di dalam bahasa Belanda berarti sebagai hal melakukan atau sebagai tindakan dalam ilmu hukum pidana, yang dimaksud dengan *dader* adalah pelaku utama atau pelaku bahwa seorang pelaku itu telah membuat suatu tindak pidana atau bahwa seorang pembuat itu telah membuat suatu tindak pidana, akan tetapi yang lazim dikatakan orang adalah bahwa seorang pelaku itu telah melakukan suatu tindak pidana. Pembuat atau *dader* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 KUHP, yang terdiri dari:

- a. Pelaku (*pleger*), menurut Moelyatno yang dimaksud dengan *Pleger* adalah setiap orang yang dengan seorang diri telah

⁵⁹ Moelyanto, 1990, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cipta Karya Bandung, hal. 132

memenuhi semua unsur dari delik seperti yang telah ditentukan di dalam rumusan delik yang bersangkutan, juga tanpa adanya ketentuan pidana yang mengatur masalah deelneming itu, orang-orang tersebut tetap dapat dihukum.⁶⁰

- b. *Doen Pleger* yang menyuruh melakukan mengenai doenplagen atau menyuruh melakukan dalam ilmu pengetahuan hukum pidana biasanya di sebut sebagai seorang *middelijike dader* atau pelaku tidak langsung oleh karena ia memang tidak secara langsung melakukan sendiri tindak pidananya, melainkan dengan perantara orang lain suatu doenplagen seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP, maka orang yang disuruh melakukan itu haruslah memenuhi beberapa syarat tertentu.
- c. *Medepleger* yaitu orang yang turut serta adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama.⁶¹
- d. *Uitlokker* yaitu Penganjur adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang secara limitatif, yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat,

⁶⁰ *ibid*

⁶¹ *ibid*

kekerasan, ancaman, atau penyesatan, dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan dalam tindak pidana itu.⁶²

Selain kualifikasi dari ketiga pasal tersebut yang memenuhi unsur dalam menjerat pelaku pemufakatan jahat percobaan tindak pidana perdagangan orang, maka berikut ini aturan terkait dengan tindak pidana perdagangan orang :

1. Konvensi untuk Izin Menikah, Usia Minimum unuk Menikah dan Pendaftaran Pernikahan 1988
2. Protokol Opsional untuk Pemufakatan Hak Sipil dan Politik Internasional melalui UU No 7 tahun 1984
3. Konvensi Penghapusan Diksriminasi terhadap Perempuan 1998
4. Konvensi Hak-hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 / 1990
5. Protokol Opsional bagi Konvensi Hak-hak Anak tentang Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak 2001
6. Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children 2000
7. Protokol Opsional untuk Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan 2000
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁶² *ibid*

9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
10. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi)
12. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protocol Against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi)
13. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-anak, melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang terorganisasi)

14. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN-HAM) Indonesia Tahun 2011-2014
15. Konvensi ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak) yang di Ratifikasi melalui Undang-undang Nomor 12 tahun 2017.